



**KEPUTUSAN
BUPATI INDRAGIRI HULU**

Nomor : 601 Tahun 2004

TENTANG

**PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

BUPATI INDRAGIRI HULU

- Menimbang** : Bahwa untuk menunjang, mempercepat pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penergerian sekolah tahun pelajaran 2004/2005;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 1956, tentang Jo Undang-undang Nomor: 6 tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hulu;
 2. Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1989, tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1989 Nomor. 6. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3390);
 3. Undnag-undang Nomor : 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah;
 4. Undang-undang Nomor : 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 5. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 1988, tentang Koordinasi Kegiatan-kegiatan Instansi Vertikal;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3411);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor : 36. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763;

(2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Membuka dan menerbitkan serta nama dan lokasi sekolah di Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana lampiran I Keputusan ini.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2004.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

1. Taman Kanak-Kanak	(TK) Negeri	1 Sekolah;
2. Sekolah Dasar	(SD) Negeri	232 Sekolah;
3. Sekolah Dasar Luar Biasa	(SDLB) Negeri	1 Sekolah;
4. Sekolah Menengah Pertama	(SMP) Negeri	39 Sekolah;
5. Sekolah Menengah Atas	(SMA) Negeri	12 Sekolah;
6. Sekolah Menengah Kejuruan	(SMK) Negeri	4 Sekolah.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : RENGAT
PADA TANGGAL : 23 Nopember 2004



DRS. H. R. THAMSIR-RACHMAN, MM

Tembusan, Yth :

1. Sekretaris Jenderal Depdiknas di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Depdiknas di Jakarta
3. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Kepala Balitbang Depdiknas di Jakarta
5. Kepala Pusat Statistik Depdiknas di Jakarta
6. Gubernur Riau di Pekanbaru
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Riau di Pekanbaru
8. Ketua DPRD Propinsi Riau di Pekanbaru
9. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau di Pekanbaru
10. Kepala Subdin/Kepala Bagian di lingkungan Dinas Pendidikan Propinsi Riau di Pekanbaru
11. Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hulu di Rengat
12. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
13. Kepala Dinas PU dan Kimpraswil Kab. Indragiri Hulu di Rengat
14. Kepala Bangwasda Kabupaten Indragiri Hulu di Rengat
15. Peninggal.